

**AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KEAGENAN
PADA PT. ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA**



Diterima: 10 Juni 2023; Direvisi: 20 Juli 2023; Dipublikasikan: Agustus 2023

Gusti Yosi Andri¹, Annisarahmah Utami Susanto², Tina Marlina³

Abstrak

Studi ini mengkaji peran OJK dalam mengurangi kerugian penasihat investasi yang tidak terdaftar kepada nasabah. Tanggung jawab OJK dalam mengatur kegiatan penanaman modal dibagi menjadi dua bagian, yaitu pencegahan yang ditujukan kepada nonnasabah, dan penindakan yang difokuskan pada masalah-masalah sebelumnya. Karena penelitian ini bersifat normatif, maka didasarkan pada teori, konsep, dan prinsip hukum yang terdokumentasi, serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Dalam penelitian ini, sumber hukum utama meliputi UU No. 8 Tahun 1995 yang mengatur tentang pasar modal, dan sumber hukum sekunder adalah penelitian dalam jurnal atau publikasi yang terkait dengan pasar modal. Penelitian dokumen merupakan salah satu metode yang digunakan untuk memperoleh data. Penelitian ini menggunakan data induktif dan deskriptif. Hasil penelitian ini menyangkut dampak OJK terhadap kerugian klien manajer investasi tidak berizin. Kegiatan pengawasan meliputi perlindungan modal terhadap kerugian nasabah, dan proses pengawasan terhadap lembaga pengawas.

Kata Kunci: Peran OJK; Kerugian Nasabah; Manager Investasi

¹ Dosen Fakultas Hukum UGJ, email : gustiyosi@unswagati.ac.id

² Mahasiswa Fakultas Hukum UGJ, email : annisarahmahutami06@gmail.com

³ Dosen Fakultas Hukum UGJ, email : tinamarlina64@gmail.com

A. Latar Belakang

Telah dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian disebutkan bahwa industri perasuransian, baik secara nasional maupun global telah terjadi perkembangan cukup pesat. Ditandai dengan makin meningkatnya volume bisnis usaha serta bertambahnya pemanfaatan atas layanan jasa asuransi oleh masyarakat. Sejalan dengan makin berkembangnya kebutuhan masyarakat menyebabkan layanan jasa asuransi menjadi bervariasi baik di bidang produk asuransi yang dipasarkan hingga saluran pemasaran yang dilakukannya.

Berkaitan dengan memasarkan suatu produk asuransi, perusahaan asuransi dapat melakukan penjualan secara langsung bahkan dapat pula dibantu oleh pihak di luar perusahaan yang salah satunya adalah agen asuransi dimana bertugas dari mulai mencari dan mendapatkan nasabah hingga menutup kontrak asuransi. Dengan kata lain, agen asuransi dapat dianggap sebagai salah satu ujung tombak atau frontliner bagi perusahaan asuransi dalam menjual atau memasarkan berbagai produk asuransi sehingga dapat memajukan, meningkatkan, serta mengembangkan perusahaan asuransi yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan rumusan Pasal 46 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 mengenai Produk Asuransi serta Pemasaran Produk Asuransi (POJK 23/2015) menyebutkan bahwa perusahaan asuransi yang memasarkan produknya melalui agen asuransi wajib membuat perjanjian tertulis dimana dalam hal ini membuat perjanjian keagenan. Dengan demikian, perusahaan asuransi memberikan kewenangan kepada agen asuransi yang tersertifikasi dalam melakukan pemasaran produk asuransinya.

Dalam prakteknya, beberapa agen asuransi tidak secara utuh memahami produk-produk asuransi yang dijualnya sehingga kurang transparan dalam menjelaskan produk-produk tersebut dan hanya berorientasi terhadap terpenuhinya target penjualan demi mendapatkan komisi. Akibatnya tentu nasabah yang akan dirugikan. Salah satu kasus yang ada, seorang nasabah yang telah membeli produk asuransi unitlink (PAYDI) mengadu bahwa dirinya merasa dirugikan oleh perusahaan asuransi karena tidak mendapatkan keterangan maupun informasi produk secara jelas dan menyeluruh tentang pemisahan biaya proteksi dan investasi. Selain itu juga nasabah mengeluh tidak diberikannya laporan bulanan dari hasil kinerja investasi miliknya.⁴

Permasalahannya, nasabah yang dirugikan tersebut mengikatkan diri berdasarkan penawaran produk asuransi dari seorang agen asuransi, dimana agen asuransi hanyalah pihak luar perusahaan asuransi yang mengikatkan dirinya untuk membantu memasarkan produk-produk asuransi berdasarkan perjanjian keagenan. Agen asuransi merasa tugasnya hanyalah sebagai penghubung antara perusahaan asuransi dengan nasabah untuk memperkenalkan serta memasarkan produk asuransi supaya nasabah tertarik dan membeli produknya. Setelah ditutupnya kontrak asuransi, maka selanjutnya beralih ke perusahaan asuransi dalam menyelesaikan prosesnya. Sedangkan perusahaan asuransi sendiri tidak mengetahui secara dekat dengan nasabah karena yang berhubungan langsung dengan nasabah adalah agen asuransi yang bersangkutan. Selain itu, perusahaan asuransi telah memberikan segala informasi produk kepada pihak agen asuransi sebelum agen tersebut memulai untuk memasarkan produk asuransi. Apalagi perusahaan asuransi dalam memberikan kewenangan menjual melalui agen asuransi tentunya berdasarkan surat perjanjian serta telah menyeleksi profil agen asuransi yang sesuai serta berdedikasi dalam menjalankan pekerjaannya sesuai standar kode etik keprofesian yang berlaku.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang bentuk hubungan hukum antara perusahaan asuransi dengan agen asuransi serta batasan tanggungjawab dari hubungan hukum yang ada sehingga kondisi saling lempar tanggung jawab antara agen dan

⁴ <https://finansial.bisnis.com/read/20211007/215/1451815/perkumpulan-agen-asuransi-buka-suara-soal-aduan-mis-selling-unit-link>. Diakses pada tanggal 17 April 2022, pukul 20.18 WIB.

perusahaan sebagai prinsipal yang jelas merugikan nasabah tidak terjadi. Menurut hemat penulis agen asuransi merupakan pembantu perusahaan asuransi di luar perusahaan yang hubungan hukumnya berdasarkan hubungan pemberian kuasa sekaligus hubungan perwakilan dan bukan hubungan perburuhan. Tanggung jawab dalam lingkup hukum Perdata lahir dari adanya suatu perikatan (baik berdasarkan perjanjian maupun undang-undang) dimana atas perbuatan yang salah maupun kelalaian dari salah satu pihak mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya. Perbuatan tersebut dinamakan wanprestasi (Pasal 1243 KUH Perdata) atau merupakan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata).⁵

Penulis mencoba menghubungkan kondisi demikian dengan teori kepastian hukum dimana penulis berpendapat bahwa tanpa adanya kepastian hukum seseorang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbullah ketidakpastian (uncertainty) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (chaos) akibat ketidaktegasan sistem hukum yang ada. Untuk itu, perjanjian keagenan yang belum ada pengaturan hukumnya hanya mengadopsi dari Buku III KUH Perdata mengenai perjanjian pada umumnya sehingga diperlukan pemahaman lebih dalam agar muncul titik terang akan kepastian hukumnya. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian. Pertama, perlu adanya ketentuan yang sifatnya umum agar tiap-tiap individu dapat mengetahui dan memahami perbuatan-perbuatan yang boleh atau yang tidak boleh untuk dilakukan. Kedua, dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut maka setiap individu akan merasa aman serta nyaman dalam berbuat tanpa diselimuti perasaan khawatir akan intimidasi dari Pemerintah sebagai penegak hukum sekaligus pembuat aturan.⁶

Selain itu, menurut hemat penulis terdapat perbedaan antara agen dengan distributor meskipun sama-sama ditunjuk prinsipal untuk menjualkan produk. Adapun salah satu perbedaannya yaitu seorang agen bertindak untuk dan atas nama prinsipal sedangkan distributor bertindak untuk dan atas nama diri sendiri. Oleh karenanya, berkaitan dengan asuransi yang menjual produk jasa peralihan risiko, maka cenderung memakai istilah agen dibanding distributor. Selain itu, distributor sering membeli terlebih dahulu barang atau produk yang kemudian dijual kembali, sedangkan agen hanya mewakili prinsipal untuk memasarkan serta menjualkan produk milik prinsipal. Dengan demikian permasalahan yang akan diteliti dalam tulisan ini mengenai pelaksanaan perjanjian keagenan di salah satu perusahaan asuransi yang berlokasi di kota Cirebon yang menggunakan saluran pemasaran produknya melalui agen asuransi.

Ada beberapa penelitian yang telah dimuat dalam jurnal mengenai agen asuransi, diantaranya yaitu jurnal tahun 2023 yang disusun oleh Herni Septiawati dengan judul Tinjauan Yuridis Perjanjian Keagenan Antara Agen Asuransi Produksi dengan PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912. Adapun hasil penelitian mengenai masalah yang diteliti adalah tanggung jawab agen asuransi yang melakukan kesalahan dalam penutupan produk asuransi sehingga menimbulkan kerugian pada diri Tertanggung serta membahas mengenai penyelesaian sengketa. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah akibat hukum dari pelaksanaan perjanjian keagenan, baik pada diri agen yang bersangkutan, perusahaan asuransi dan juga Tertanggung.

Tahun 2021, Rosida Diani dan Mahendra Kusuma dengan jurnal berjudul Karakteristik Perjanjian Keagenan Dalam Kajian Hukum Perdata, mengemukakan bahwa perjanjian keagenan hingga saat ini belum diatur secara khusus dalam suatu perundang-undangan dan hasil penelitian menyebutkan bahwa karakteristik perjanjian keagenan mirip dengan perjanjian komis sehingga ketentuan hukum di dalam KUHD dapat diterapkan selama tidak ada ketentuan khusus yang mengatur (*lex spesialis*) mengenai perjanjian keagenan. Perbedaan dengan

⁵ Saliman, Abdul R., *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2004), halaman 15.

⁶ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999), halaman 23.

penelitian yang penulis lakukan adalah perjanjian keagenan dilihat dari perjanjian tidak bernama serta perjanjian campuran antara perwakilan dengan pemberian kuasa.

Penelitian Rian Ramanda yang dituangkan dalam jurnal berjudul Kedudukan Hukum Agen Asuransi Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa di Indonesia pada tahun 2018, membahas mengenai agen asuransi yang mengadakan penutupan produk asuransi jiwa berdasarkan perjanjian keagenan dan hasil yang dikemukakan yaitu kedudukan hukum dari seorang agen asuransi yang mengadakan penutupan produk asuransi jiwa adalah sebagai perantara yang mewakili perusahaan asuransi berdasarkan kuasa yang dituangkan didalam suatu perjanjian keagenan. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu akibat hukum dari pelaksanaan perjanjian keagenan antara perusahaan asuransi dengan agen asuransi dalam pemasaran produk asuransi.

B. Metode Penelitian

Untuk memperoleh jawaban terhadap ketertarikan penulis mengenai akibat hukum dari pelaksanaan perjanjian keagenan antara perusahaan asuransi dengan agen asuransi, maka metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif, mengingat bahan hukum yang penulis kumpulkan dan analisa bersumber dari data sekunder sesuai dengan obyek yang akan diteliti. Penelitian yuridis normatif merupakan sebuah teknik penelitian di bidang hukum yang tujuannya untuk menemukan kebenaran berlandaskan logika keilmuan yang tidak hanya pada ketentuan hukumnya saja.⁷

Penelitian yang dilakukan tidak hanya untuk menggambarkan kondisi/keadaan obyek yang menjadi permasalahan namun peneliti berkeyakinan untuk mengambil kesimpulan umum, spesifikasi penelitian ini termasuk ke dalam penelitian inferensial.⁸

Bahan hukum primer dan sekunder yang telah penulis peroleh dikelompokkan serta diseleksi yang kemudian penulis analisa guna mendapatkan jawaban atas permasalahan yang telah diteliti. Penulis menggunakan teknik analisa deskripsi kualitatif sehubungan data yang penulis dapatkan bukan berupa angka guna memaparkan peristiwa hukum yang terkait dalam permasalahan yang diteliti secara apa adanya, dimana dalam hal ini adalah perjanjian keagenan.⁹

C. Pembahasan

Pengertian Perjanjian Keagenan

Semakin pesatnya perkembangan dalam dunia perdagangan, menimbulkan urgensi terhadap kontrak bisnis yang merupakan awal dari suatu aktifitas berusaha. Begitu juga dengan keagenan, dimana adanya hubungan hukum antara pihak pertama (prinsipal) dengan pihak kedua (agen) lahir dari perjanjian keagenan. Perjanjian keagenan tersebut sebagai dasar hukum diantara para pihak untuk memulai menjalankan suatu bisnis. Seorang pengusaha maupun sebuah badan hukum dapat dibantu dalam menjalankan perusahaannya oleh pihak lain dengan cara menyerahkan kegiatan tertentu karena keterbatasan waktu, memperluas pemasaran produk atau kurangnya kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu.¹⁰

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen dan Distributor Barang dan/atau Jasa menyebutkan bahwa prinsipal, baik prinsipal supplier dan prinsipal produsen, merupakan perseorangan ataupun badan usaha (berbadan hukum maupun tidak berbadan

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2013), halaman 57.

⁸ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, (Bandung : Alumni, 1988), halaman 39.

⁹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2017), halaman 52.

¹⁰ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung : Alumni, 1985), halaman 141.

hukum), di dalam negeri atau di luar negeri, yang telah menunjuk seorang agen/distributor untuk melaksanakan penjualan atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dikuasai/dimiliki.

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 28 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mendefinisikan agen asuransi sebagai orang yang bekerja pada suatu badan usaha atau bekerja mandiri/sendiri dan telah memenuhi persyaratan tertentu, yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi guna memasarkan produk asuransi. Persyaratan yang dimaksud yaitu agen asuransi harus memiliki kualifikasi yang telah ditentukan dalam peraturan OJK No.69/POJK.05/2016, antara lain memiliki sertifikat agen asuransi, terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan serta asosiasi seperti AAUI atau AAJI, serta mentaati kode etik keagenan.

Purwosutjipto mengartikan agen merupakan seorang perantara yang menghubungkan, mempertemukan bahkan mewakili pihak pengusaha dengan konsumen atau pihak lain berkaitan dengan suatu kegiatan/perbuatan.¹¹ Terkait perantara, maka berdasarkan kedudukannya perantara dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu perantara yang berkedudukan sebagai wakil dari pengusaha dan perantara yang berkedudukan mandiri atau berdiri sendiri. Dengan demikian maksud Pasal 1 angka 28 UU Perasuransian maka agen asuransi yang bekerja pada badan usaha adalah seorang agen yang menjadi wakil pengusaha, yang merupakan bawahan berdasarkan hubungan kerja dengan pengusaha, serta turut menjalankan perusahaan agar memperoleh profit dengan cara menawarkan dan menjual barang dagangan. Sedangkan agen yang bekerja sendiri merupakan perantara mandiri yang tidak terikat dalam hubungan kerja dengan pengusaha namun membantu pengusaha dalam menjalankan perusahaan dengan cara menawarkan dan menjual barang dagangan milik pengusaha tersebut. Hal ini sejalan dengan pembantu pengusaha dalam menjalankan perusahaan, yaitu pembantu pengusaha di dalam perusahaan seperti pegawai/karyawan, kasir, dan lainnya, dimana hubungan hukumnya berdasarkan perjanjian kerja sesuai UU Ketenagakerjaan yang sifatnya mengacu ke peraturan perburuhan (*sub-ordinat*). Selain itu pembantu pengusaha di luar perusahaan seperti agen, notaris, dan lainnya, dimana hubungan hukumnya tidak didasari oleh hukum perburuhan karena kedudukan para pihak adalah sederajat atau sifatnya bukan *sub-ordinat*.¹²

Keagenan sendiri mempunyai pengertian sebagai suatu hubungan hukum yang terjalin diantara seorang agen, yang telah diberi kuasa oleh seorang prinsipal, untuk dan atas nama prinsipal, melakukan suatu transaksi atau pekerjaan sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian. Artinya, agen sebagai pihak yang menerima wewenang untuk bertindak atas nama sekaligus mewakili prinsipal, sebagai pihak pemberi kewenangan, melakukan perbuatan maupun hubungan hukum sesuai dengan batas kewenangan yang telah diberikan oleh prinsipalnya. Hubungan hukum tersebut dituangkan ke dalam suatu perjanjian keagenan.¹³

Meskipun perjanjian keagenan sudah banyak digunakan dalam praktek bisnis, namun belum ada ketentuan hukum yang secara khusus mengatur mengenai perjanjian keagenan ini, baik di dalam KUH Perdata maupun KUHD. J. Satrio menjelaskan bahwa untuk perjanjian yang belum mempunyai nama tertentu sebagaimana diatur dalam KUH Perdata namun telah banyak digunakan dalam pergaulan di masyarakat karena adanya asas kebebasan berkontrak maka perjanjian keagenan termasuk digolongkan dalam perjanjian tidak bernama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1319 KUH Perdata.¹⁴

¹¹ Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesai; Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Djambatan, Jakarta, 1999, halaman 47.

¹² Endang Sutrisno dkk, *Buku Ajar Hukum Dagang*, (Jogjakarta : Deepublish, 2022) halaman 33.

¹³ Ridwan Khairandy, *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Yogyakarta : FH UII Press, 2013), halaman 247.

¹⁴ J. Satrio, *Hukum Perjanjian-perjanjian pada Umumnya*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992), halaman 115.

Suharnoko melihat bahwa perjanjian keagenan termasuk ke dalam perjanjian campuran karena apabila dilihat dari karakteristiknya, perjanjian keagenan mengandung dua jenis perjanjian yaitu perjanjian pemberian kuasa dimana prinsipal menunjuk seorang agen untuk menjadi wakil/kuasanya serta perjanjian jual beli dimana agen tersebut diberi kewenangan untuk melakukan perbuatan menjualkan barang maupun jasa milik prinsipal kepada pihak lain.¹⁵

Pemberian kuasa biasanya terjadi ketika seseorang maupun perusahaan berbadan hukum menyerahkan pekerjaan atau urusannya kepada pihak lain yang layak dan kompeten, dalam hal ini untuk melakukan perbuatan hukum berikut konsekuensi atau akibatnya sebatas kewenangan yang diberikan. Pemberian kewenangan demikian lahir karena adanya kesepakatan yang dituangkan kedalam perjanjian pemberian kuasa (*lastgeving*) sesuai dengan ketentuan Pasal 1792 KUH Perdata. Penerima kuasa tidak dapat dimintai tanggungjawab atau disalahkan apabila pekerjaan atas urusan yang dilimpahkan kepadanya tidak berjalan sesuai rencana dengan catatan bahwa penerima kuasa telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kompetensinya serta bertindak sesuai kewenangannya. Artinya, pemberi kuasa akan bertanggungjawab terhadap pihak ketiga yang telah diperantarai urusan maupun pekerjaannya oleh penerima kuasa apabila pihak ketiga merasa dirugikan, sepanjang penerima kuasa telah menunaikan apa yang dikuasakan kepadanya secara baik dan benar. Dengan demikian, perusahaan asuransi harus bertanggung jawab atas perbuatan agen asuransi sepanjang tindakannya masih dalam batas kewenangan, kecuali apabila agen asuransi bertindak di luar batas kewenangannya maka agen asuransilah yang bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata yang menetapkan bahwa mereka yang telah mengangkat orang lain guna mewakili urusannya akan bertanggung jawab terhadap kerugian akibat tindakan orang yang diangkatnya tersebut, dengan catatan orang yang mewakili telah bertindak sesuai batas kewenangan yang diberikan.

Pemberian kuasa sendiri merupakan salah satu sumber dari perwakilan. Perwakilan berarti seseorang atau badan hukum yang mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga belum tentu menjadi terikat karenanya, sebab bisa saja orang tersebut mewakili pihak lain yang berkepentingan dengan pihak ketiga. Perwakilan dalam diri agen asuransi adalah seolah-olah bertindak untuk kepentingan diri sendiri dengan pihak ketiga (nasabah/Tertanggung). Jadi kata 'seolah-olah' tersebut dianggap oleh pihak ketiga bahwa tidak ada orang yang menyuruhnya, padahal tindakan agen asuransi mewakili perusahaan asuransi yang telah memberikan kuasa. Melihat pemasaran produk asuransi, maka dapat dianggap bahwa agen asuransi juga melakukan perjanjian penutupan kepada pihak ketiga (nasabah/Tertanggung) berupa pembelian produk asuransi yang ditawarkan perusahaan asuransi yang telah diwakili oleh agen asuransi tersebut berdasarkan pemberian kuasa. Oleh karenanya, perjanjian keagenan juga mengandung unsur perjanjian jual beli yaitu produk asuransi sebagai obyeknya.

Adapun jual beli yang dilakukan berupa jasa peralihan risiko yang dituangkan ke dalam perjanjian asuransi. Sebagai ilustrasi dapat digambarkan, ketika seorang agen asuransi menawarkan produk asuransi kepada seorang calon nasabah dalam hal ini adalah calon Tertanggung, maka hal ini dapat dikatakan sebagai transaksi jual beli. Perjanjian asuransi sendiri merupakan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dari satu orang atau lebih yang mengikatkan diri kepada satu orang lainnya. Dari rumusan pasal tersebut dapat diambil beberapa unsur, yaitu :

a. Perbuatan

Perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan atau tindakan hukum, karena menimbulkan akibat hukum bagi para pihak dalam perjanjian. Dengan demikian, pada perjanjian asuransi

¹⁵ Suharnoko, *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisis Kasus*, (Jakarta : Kencana, 2008), halaman 45.

perbuatan yang dimaksud adalah pengalihan risiko terhadap kepentingan sesuai prinsip *insurable interest*. Misal, seorang Tertanggung mengasuransikan kendaraannya dengan klausul *all risks* dan akan diterima oleh penanggung apabila kendaraan tersebut merupakan milik pribadi dari Tertanggung. Peralihan risiko yang dimaksud dalam kaitannya dengan perjanjian keagenan yaitu risiko Tertanggung dialihkan kepada perusahaan asuransi sebagai Penanggung, bukan ke agen asuransi yang berhadapan dengan Tertanggung pada saat penutupan asuransi.

b. Seorang atau lebih terhadap seorang lain atau lebih

Perjanjian disini hanya dapat diadakan apabila terdapat dua pihak. Pihak tersebut dapat berupa orang perseorangan maupun badan hukum. Jelas di dalam perasuransian, bahwa satu pihak bertindak sebagai Tertanggung dan di pihak lain bertindak sebagai Penanggung. Tidak ada suatu perjanjian asuransi apabila hanya terdiri dari satu pihak saja. Terkait perjanjian keagenan, maka pihak yang berhubungan dengan Tertanggung bukanlah Penanggung (perusahaan asuransi) melainkan agen asuransi yang mewakili Penanggung atas pemberian kuasa dari perusahaan asuransi.

c. Mengikatkan dirinya

Di dalam perjanjian terdapat unsur prestasi yang harus dipatuhi atau dilaksanakan. Dalam perjanjian asuransi, Tertanggung mengikatkan diri kepada Penanggung dalam kesepakatan untuk mengalihkan risiko dengan membayar suatu premi yang telah ditentukan. Dalam hal ini, perikatan lahir ketika Tertanggung telah membayar premi, namun prestasi dari Penanggung tidak serta merta dilaksanakan melainkan tergantung dari evenemen terjadi pada diri Tertanggung atau tidak. Artinya, Penanggung baru melaksanakan prestasinya ketika Tertanggung mengalami evenemen yang menimbulkan kerugian. Terkait dengan perjanjian keagenan, pelaksanaan prestasi yang berupa membayar klaim yang diajukan Tertanggung merupakan kewajiban dari perusahaan asuransi sebagai Penanggung dan bukannya kewajiban dari agen asuransi.

Dengan demikian, agen asuransi hanya bertindak sebagai perantara dalam menghubungkan perusahaan asuransi dengan konsumen/nasabah. Layaknya perantara, maka tindakan yang dilakukan agen asuransi dimulai dari pertemuan, menawarkan, menjelaskan produk-produk asuransi dari perusahaan asuransi yang diwakili melalui pemberian kuasa hingga melakukan penutupan polis. Semua tindakan atau perbuatan agen asuransi dilandasi dengan adanya perjanjian keagenan dibuat secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 46 POJK Nomor 23 Tahun 2015 juncto Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 19/SEOJK.05/2020 mengenai Saluran Pemasaran atas Produk Asuransi.

Pada dasarnya perjanjian keagenan dapat dibuat secara lisan maupun tertulis dimana memuat syarat dan ketentuan yang sudah disepakati oleh para pihak yang membuatnya sehubungan dengan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Akan tetapi berdasarkan Pasal 46 POJK Nomor 23 Tahun 2015 yang menyatakan adanya perjanjian tertulis, maka perjanjian keagenan termasuk ke dalam perjanjian formil. Selain formalitas yang ditentukan undang-undang tersebut, tidak ada suatu bentuk khusus atau tertentu suatu perjanjian keagenan, selama tidak bersimpangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, para pihak berhak untuk menentukan bentuk maupun materi atau substansi dari perjanjian keagenan. Misalnya prinsipal dengan mengirimkan suatu surat yang berisi penunjukan kepada salah satu pihak untuk mejadi agen dan sebagai tanda persetujuan akan ditandatangani surat tersebut oleh agen.¹⁶

Hal ini didasari oleh prinsip kebebasan berkontrak sesuai ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata dimana selama persyaratan yang diatur pada Pasal 1320 KUH Perdata telah terpenuhi dan tidak melanggar apa yang ditentukan Pasal 1337 KUH Perdata maka segala

¹⁶ Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, (Jakarta : UI Press, 1986), halaman 247.

perjanjian yang dibuat akan memiliki keabsahan yang kuat di mata hukum serta mengikat para pihak selayaknya undang-undang yang harus dijalankan berdasarkan hak dan kewajiban yang telah disepakati dan dicantumkan dalam perjanjian yang dibuat.¹⁷

Pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa dua syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian menjadi sah, yaitu syarat subyektif berupa adanya kesepakatan dan kecakapan atau kewenangan dari para pihak, serta syarat obyektif berupa adanya suatu obyek tertentu serta sebab yang halal.¹⁸ Lebih lanjut Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan empat persyaratan yang harus dipenuhi agar perjanjian menjadi sah, yaitu:

a. Kesepakatan

Kata sepakat merupakan suatu persesuaian atau kesamaan kehendak dari para pihak yang mengadakan perjanjian. Dalam hal ini, agen sepakat melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan prinsipal dan prinsipal menyetujui segala tindakan yang dilakukan agen dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang dikehendaki prinsipal. Dengan demikian, secara sadar dan sukarela serta tanpa adanya tekanan, paksaan maupun penipuan agen memang benar-benar menginginkan keinginan atau kehendak prinsipal dengan menyetujuinya.¹⁹

b. Kecakapan

Pasal 1329 KUH Perdata mengatakan bahwa semua orang dikatakan cakap dalam membuat suatu perikatan apabila oleh perundang-undangan tidaklah dinyatakan sebagai tidak cakap. Ditambahkan dalam Pasal 1330 KUH Perdata bahwa yang dinyatakan tidak cakap oleh undang-undang adalah orang yang belum dewasa, orang yang berada dibawah pengampuan, serta perempuan yang menikah.²⁰ Prinsipal maupun agen harus mempunyai kewenangan dan kecakapan dalam mengadakan perjanjian keagenan. Dalam hal prinsipal atau agen merupakan badan hukum maka perlu diperhatikan siapa yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum sesuai yang telah ditetapkan dalam akta pendiriannya. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya UUPT) menentukan kecakapan diberikan oleh undang-undang kepada Direksi dalam suatu perseroan untuk bertindak mewakili perseroan melakukan perbuatan hukum.²¹

c. Adanya Hal Tertentu

Adanya hal tertentu di sini dapat diartikan sebagai obyek yang diperjanjikan dimana merupakan pokok dari perjanjian serta harus dilaksanakan oleh para pihak dengan itikad baik. Menurut Abdulkadir Muhammad, prestasi adalah obyek dari perjanjian, dimana jenis prestasi telah diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, serta tidak berbuat sesuatu. Berdasarkan rumusan dalam ketentuan Pasal 1333 KUH Perdata maka dapat disimpulkan bahwa seorang agen telah sepakat untuk menjualkan produk milik prinsipal, baik itu berupa barang dan/atau jasa. Artinya, jika tidak ada barang dan/atau jasa yang dijual oleh agen maka tidak akan terjadi perjanjian keagenan.²²

d. Sebab yang Halal

Sebab atau kausa disini memiliki arti bahwa apa yang diperjanjikan tidak boleh melanggar ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata, dimana setiap orang memang dapat membuat perjanjian

¹⁷ Gusti Yosi Andri, Djuariah, *Bentuk Badan Usaha Apotek ditinjau dari Hukum Perusahaan*, Jurnal Hukum Responsif, Volume 12 Nomor 2, Agustus 2021, halaman 87.

¹⁸ A Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, (Yogyakarta : Liberty, 2010), halaman 13.

¹⁹ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001, halaman 317-318.

²⁰ Ridwan Khairandi, *Op.cit*, halaman 176-177 menyebutkan Buku III KUH Perdata tidak mengatur mengenai batasan kedewasaan, namun pada Pasal 330 KUH Perdata di Buku I tentang Orang menentukan bahwa seseorang dapat dikatakan telah dewasa apabila telah mencapai usia 21 tahun atau telah menikah.

²¹ Agus Sardjono, *Pengantar Hukum Dagang*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014, halaman 17.

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni, 1982, halaman 240.

apa saja, termasuk perjanjian keagenan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan sesuai Pasal 1337 KUH Perdata.

Kepastian hukum dalam perjanjian keagenan secara prinsip tetap mengacu kepada asas *pacta sunt servanda* dari perjanjian itu sendiri, dimana setiap perjanjian yang telah dibuat secara sah akan mengikat para pihak layaknya undang-undang. Dikaitkan dengan teori kepastian hukum yang dikemukakan Utrecht, maka aturan hukum dalam perjanjian keagenan merujuk ke Buku III KUH Perdata yang mengatur mengenai perjanjian pada umumnya, mengingat perjanjian keagenan merupakan perjanjian tidak bernama dan juga perjanjian campuran karena mengandung unsur perwakilan, pemberian kuasa serta jual beli.

Selain itu, kepastian hukum pada perjanjian keagenan adalah harus adanya aturan yang bersifat umum sehingga membuat setiap individu dapat mengetahui perbuatan apa saja yang boleh atau yang tidak boleh dilakukan. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 46 POJK Nomor 23 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa perusahaan asuransi yang menggunakan saluran pemasaran produknya melalui agen asuransi diwajibkan membuat perjanjian tertulis. Selain itu, bagi agen asuransi yang mengadakan perjanjian keagenan juga perlu memenuhi persyaratan sebagaimana diatur oleh OJK serta asosiasi. Dengan adanya aturan umum tersebut, maka perusahaan asuransi yang menjual produk jasa lebih percaya diri akan keberhasilan memasarkan produk asuransinya karena telah diwakilkan oleh agen asuransi yang kompeten, terdaftar, serta bersertifikat.

Akibat Hukum dari Perjanjian Keagenan

Akibat hukum merupakan dampak hukum yang timbul dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, dimana para pihak memang mengharapkan dampak dari perbuatan yang harus dilakukan tersebut.²³ Menurut R. Soeroso, akibat hukum yaitu suatu sebab yang ditimbulkan dari peristiwa hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik perbuatan hukum maupun bukan perbuatan hukum. Peristiwa hukum yang menyebabkan timbulnya akibat hukum di atas salah satunya yaitu perjanjian, dimana dalam hal ini perjanjian keagenan. Perjanjian keagenan yang telah dibuat dan memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata berakibat mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk dilaksanakan dengan itikad baik.²⁴ Suatu perjanjian keagenan didalamnya mengandung prinsip maupun asas yang berkaitan dengan pernyataan kehendak dari para pihak sehingga sesuai Pasal 1338 KUH Perdata akan berlaku sebagai hukum yang mengikat serta tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan oleh salah satu pihak bahkan terdapat sanksi bagi para pihak apabila perjanjian yang telah dibuat tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan itikad baik.

Ketaatan dan itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berkaitan salah satu asas dalam perjanjian yaitu asas *pacta sunt servanda*. Konsep yang terkandung dalam asas *pacta sunt servanda* bermula dari istilah '*pacta conventa sevabo*' yang mempunyai arti 'saya menghormati perjanjian' dimana ketika tidak dapat mematuhi apa yang telah diperjanjikan maka dianggap gagal dan berdosa. Mengenai dosa, konsep dalam asas *pacta sunt servanda* sekarang ini lebih dipengaruhi oleh *jus canonicus* dimana menurut gereja janji itu mengikat dihadapan Tuhan baik dibuat tertulis maupun tidak tertulis yang disertai dengan sumpah atau tanpa sumpah sehingga pelanggaran terhadapnya merupakan sebuah dosa. Perkembangan konsep dalam asas *pacta sunt servanda* dikemukakan kembali oleh para sarjana dari aliran hukum alam bahwa segala jenis janji akan mengikat di semua keadaan/kondisi. Hal ini didasari dari mitologi romawi kuno yaitu '*fides*' yang menjadi pondasi keadilan dan selanjutnya membentuk teori dasar perjanjian klasik. Ajaran agama Islam menetapkan hal yang sama bahwa janji atau

²³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2008), halaman 192.

²⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), halaman 295.

perjanjian adalah suci maka orang yang berjanji berkewajiban untuk melaksanakannya sebagaimana disebutkan “...sempurnakanlah janji-janjimu...” (QS Al Maidah) serta “...penuhilah janjimu, sesungguhnya janjimu akan dimintai pertanggungjawabannya...” (QS Al Isra). Perintah Allah dalam Al Qur’an akan menjadikan seseorang lebih beriman apabila melaksanakan janji-janji yang telah mereka buat selama janji tersebut tidak melanggar syariat Islam.²⁵

Dengan demikian, konsep dasar dari asas *pacta sunt servanda* adalah ajaran keagamaan yang dijadikan ajaran hukum bahkan sebagai salah satu *grundnorm*. Dalam pelaksanaannya, asas ini terkait erat dengan asas itikad baik, karena pelaksanaan perjanjian tanpa didasari oleh itikad baik akan mengakibatkan keingkaran atas kehendak dari apa yang telah dinyatakan para pihak yang mengadakan perjanjian. Oleh karenanya, kedua asas ini dapat disimbolkan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Dalam perjanjian keagenan, seorang agen harus melaksanakan apa hak maupun kewajiban yang telah disepakati dan dituangkan dalam suatu perjanjian. Adapun hak dari seorang agen asuransi diantaranya memperoleh informasi lengkap mengenai produk asuransi yang akan dipasarkannya, menerima kompensasi berupa komisi atas kinerja pemasarannya, atau ada juga yang diberi kewenangan untuk menerima dan mengambil uang setoran premi dari Tertanggung. Sedangkan kewajiban utama dari agen asuransi yaitu memenuhi persyaratan sebagai agen asuransi sebagaimana ditentukan oleh asosiasi dan undang-undang, mentaati kode etik keprofesian, memasarkan produk asuransi yang dimiliki oleh perusahaan asuransi sebagai prinsipalnya dan dilarang menjual produk asuransi dari perusahaan lain, menjaga nama baik prinsipal serta berusaha untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan *customer based*.

Berperan sebagai perantara, maka agen asuransi tidak terlibat dalam perjanjian asuransi. Agen asuransi sesuai dengan tugas maupun kewenangan yang termuat dalam perjanjian keagenan secara umum berhasil memasarkan produk asuransi maka hubungan antara nasabah berpindah kepada perusahaan asuransi. Artinya, agen asuransi hanya mendampingi proses penutupan asuransi kedalam perjanjian asuransi yang dibuat antara Tertanggung dengan perusahaan asuransi sebagai Penanggung. Akibatnya, segala tanggungjawab yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian asuransi bukanlah berada di tangan agen asuransi, sepanjang agen asuransi tersebut telah bertindak sebagaimana yang disebutkan dalam perjanjian keagenan.

Penelitian yang dilakukan penulis pada salah satu perusahaan asuransi di kota Cirebon, dimana dalam memasarkan produk asuransinya melalui salah satu saluran pemasaran yaitu agen asuransi yang dilandasi adanya perjanjian keagenan. Hal ini telah sesuai dengan apa yang diamanatkan Peraturan OJK Nomor 23 tahun 2015. Secara umum, keabsahan perjanjian keagenan itu sendiri telah sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata meski bentuk perjanjian yang dibuat adalah perjanjian baku secara di bawah tangan. Perekrutan agen asuransi untuk memasarkan produk asuransi juga telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, seperti agen tersebut telah memiliki sertifikat keagenan yang dikeluarkan oleh asosiasi AAUI maupun AAJI. Mengenai pelaksanaan perjanjian keagenan antara perusahaan asuransi dengan agen asuransi juga berjalan sesuai dengan harapan para pihaknya, dimana pemasaran produk asuransi yang dilakukan oleh agen asuransi tetap memperhatikan syarat maupun ketentuan dari perusahaan asuransi. Agen asuransi melaksanakan kewajiban atau prestasi sesuai dengan kewenangan dan kode etik profesinya sehingga tetap dapat menjaga reputasi prinsipal (dalam hal ini perusahaan asuransi) yang telah menunjuk agen asuransi sebagai perwakilan dalam melakukan pemasaran maupun penjualan produk asuransi. Sebagai imbalan atas kinerjanya, agen asuransi juga mendapatkan kompensasi

²⁵ Ridwan Khairani, *Dasar-dasar filosofi Kekuatan Mengikatnya Kontrak*, Jurnal Hukum UII, Edisi Khusus Volume 18, Oktober 2011, halaman 9.

berupa komisi dengan besaran yang telah disepakati dalam perjanjian keagenan dari pihak perusahaan asuransi. Di sisi lain, perusahaan asuransi berkewajiban untuk memberikan keterangan maupun informasi lengkap dan detail terkait produk yang akan dipasarkan oleh agen asuransi dengan cara pelatihan serta pendidikan intensif agar tidak terjadi *mis-representatif* atau *mis-selling* dalam menyampaikan deskripsi produk kepada calon nasabah/Tertanggung.

Ketika terjadi perselisihan atau sengketa antara agen asuransi dengan perusahaan asuransi seperti kesalahan atau kelalaian agen asuransi dalam menjalankan tugas kewenangannya yang menyebabkan kerugian pada Tertanggung, maka dalam hal ini diselesaikan secara internal diantara keduanya. Pada dasarnya kelalaian maupun kesalahan dari agen asuransi tidak menyebabkan putusya hubungan Tertanggung dalam perjanjian asuransi. Hal ini karena diantara perjanjian keagenan dan perjanjian asuransi menyangkut pada dua pihak yang berbeda. Sehubungan dengan kerugian Tertanggung, maka berdasarkan Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata maka perusahaan asuransi tetap bertanggungjawab dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, meskipun kerugian muncul akibat kelalaian atau kesalahan agen asuransi, sepanjang tidak menyangkut permasalahan pembayaran premi yang tidak disetorkan agen asuransi kepada perusahaan asuransi sehingga mengakibatkan polis gugur atau *lapse*. Dalam hal demikian, agen asuransi bertanggungjawab secara pribadi terhadap gugatan perdata maupun tuntutan pidana dari Tertanggung karena bertindak melanggar batas kewenangan sekaligus melakukan tindak pidana penggelapan serta penipuan. Bagi perusahaan asuransi sendiri tetap ikut tercoreng nama baik perusahaannya akibat tindakan agen asuransi yang melewati batasan kewenangan tersebut sehingga peran perusahaan asuransi akan menjadi penengah atau penghubung diantara sengketa Tertanggung dengan agen asuransi. Hal ini menyangkut keberadaan perjanjian asuransi yang dianggap gugur dengan tidak dibayarnya premi oleh Tertanggung, meski dalam kenyataannya sudah bayar namun tidak disetorkan oleh agen asuransi. Akibatnya, perusahaan tidak dapat mengganti klaim yang diajukan Tertanggung karena secara yuridis dengan tidak dibayarnya premi maka tidak akan terjadi peralihan risiko dari tertanggung ke Penanggung karena dianggap perjanjian asuransi telah berakhir/berhenti. Pada prinsipnya, penyelesaian terkait tindakan agen asuransi yang bertindak diluar batas kewenangan atau atas kelalaian/kesalahan agen asuransi dapat dilakukan secara non litigasi, namun bisa juga penyelesaian dilakukan secara litigasi apabila dikehendaki oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Agen asuransi telah melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (2) UU Perasuransian dimana tidak memberikan informasi yang benar serta menyesatkan kepada Tertanggung mengenai produk asuransi berikut manfaat yang akan diperoleh. Perjanjian keagenan yang mengandung unsur pemberian kuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1792 KUH Perdata dengan perkataan 'perwakilan' serta 'bertindak untuk dan atas nama'. Perwakilan berarti melakukan suatu perbuatan hukum tertentu yang secara tegas dinyatakan oleh prinsipal. Bertindak untuk dan atas nama menegaskan bahwa prinsipal telah memberikan kewenangan melakukan perbuatan hukum tertentu dimana semua yang dilakukan merupakan kehendak dari prinsipal.

Dengan demikian, hubungan agen dengan pihak ketiga terjalin atas adanya pemberian kuasa yang menentukan batas kewenangan agen dalam memasarkan produk-produknya. Pemberian kuasa atau *lastgeving* disini menurut hemat penulis berbeda dengan kuasa atau *volmacht* yang merupakan suatu tindakan hukum yang muncul akibat perbuatan hukum sepihak seperti pembuatan wasiat dimana pihak yang menerima wasiat tidak perlu mengatakan setuju atau menolak terlebih dahulu. Dengan demikian, *lastgeving* dalam perjanjian keagenan selain diberi kewenangan mewakili, agen asuransi juga dibebani perintah atau tugas dari prinsipal yang mengakibatkan lahirnya kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum, dimana dalam hal ini penugasan untuk memasarkan produk asuransi. Agen asuransi produk asuransi kepada pihak ketiga atas nama perusahaan asuransi sebagai prinsipalnya, dimana dalam menawarkan

dan memasarkan produk asuransi tersebut bertindak untuk dan atas nama prinsipal sehingga prinsipallah yang bertanggungjawab atas tindakan agen sepanjang tidak melanggar batas kewenangan yang diberikan.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari perjanjian keagenan antara agen asuransi dengan perusahaan asuransi bersifat tetap selama perjanjian keagenan tersebut belum berakhir. Berakhirnya perjanjian keagenan sendiri dapat terjadi atas kesepakatan para pihak atau karena adanya alasan lain seperti perusahaan pailit, jangka waktu dalam perjanjian berakhir dan lainnya.

Kewenangan agen asuransi akibat hubungan hukum yang dituangkan ke dalam perjanjian keagenan diantaranya:²⁶

1. Kewenangan tersurat, yaitu kewenangan yang dimiliki agen asuransi berdasarkan perjanjian keagenan yang telah dibuat. Sebagai contoh apabila disebutkan pada perjanjian keagenan bahwa agen asuransi berwenang untuk menerima pembayaran premi dari nasabah atau tidak diberi kewenangan untuk itu.
2. Kewenangan tersirat, yaitu kewenangan yang dimiliki oleh agen asuransi dalam melakukan pelayanan kepada publik sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Biasanya terkait kepada tingkah laku maupun etika yang sesuai apa yang telah ditentukan asosiasi AAUI maupun AAJI dalam standar praktik serta kode etik.
3. Kewenangan lahiriah, yaitu kewenangan agen asuransi untuk bertindak diluar himbauan perusahaan asuransi namun pihak perusahaan asuransi tidak melarang atau mencegah tindakan agen asuransi tersebut sepanjang dilakukan pembicaraan terlebih dahulu dengan perusahaan asuransi sebagai prinsipal. Contoh, perusahaan asuransi memberi himbauan kepada para agen asuransi untuk menjual produk asuransi kendaraan terhadap kendaraan yang usianya di bawah lima tahun, namun oleh agen tersebut dijual untuk kendaraan yang usianya di atas lima tahun. Untuk itu diperlukan pembicaraan antara agen dengan prinsipal apakah kondisi demikian dapat dilakukan penutupan atau tidak, mengingat kendaraan yang usianya lebih dari lima tahun mengalami penurunan atau penyusutan.

Akibat ditaatinya kewenangan agen asuransi sebagaimana diuraikan di atas, menjadi pedoman pembebasan tanggung jawab bagi agen asuransi yang bersangkutan ketika timbul sengketa akibat Tertanggung merasa dirugikan oleh agen asuransi.

D. Kesimpulan

Keabsahan perjanjian keagenan antara perusahaan asuransi sebagai prinsipal dengan agen asuransi harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, karena karakteristik perjanjian keagenan yang campuran antara perwakilan, pemberian kuasa, dan jual beli sehingga tetap mengacu kepada ketentuan umum yang ada pada Buku III KUH Perdata mengenai perjanjian pada umumnya.

Pelaksanaan perjanjian keagenan didasari adanya asas pacta sunt servanda dan itikad baik, mengingat suatu perjanjian yang telah dibuat secara sah akan mengikat para pihak layaknya undang-undang. Dengan demikian, agen asuransi harus melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah ditugaskan oleh perusahaan asuransi sebagai prinsipal sebagaimana diatur dalam perjanjian keagenan.

Agen asuransi tidak bertanggungjawab terhadap kerugian Tertanggung sepanjang agen asuransi telah melaksanakan dengan benar tugas dan kewajibannya sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya. Perusahaan asuransi tetap bertanggungjawab terhadap kerugian Tertanggung, mengingat hubungan antara Tertanggung dengan perusahaan asuransi adalah perjanjian asuransi. Oleh karena itu, selama agen asuransi bekerja sesuai batas

²⁶ Hasymi Ali, *Pengantar Asuransi*, Jakarta : Bumi Aksara, 2002, halaman 92.

kewenangannya maka agen asuransi tidak dibebani tanggungjawab atas kerugian Tertanggung, karena tidak ada hubungan kontraktual antara agen asuransi dengan Tertanggung.

Referensi

- Ali, Achmad. 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Andri, Gusti Yosi, Djuariah, 2021, *Bentuk Badan Usaha Apotek ditinjau dari Hukum Perusahaan*, Jurnal Hukum Responsif, Volume 12 Nomor 2, Agustus 2021
- Diantha, I Made Pasek. 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Endang Sutrisno dkk. 2022, *Buku Ajar Hukum Dagang*, Deepublish, Jogjakarta.
- Ibrahim, Johnny. 2013, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.
- Kartono, Kartini. 1988, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Alumni, Bandung.
- Khairandy, Ridwan. 2011, *Dasar-dasar filosofi Kekuatan Mengikatnya Kontrak*, Jurnal Hukum UII, Edisi Khusus Volume 18, Oktober 2011
- Khairandy, Ridwan. 2013, *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Meliala, A Qirom Syamsudin. 2010, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 1982, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Purwosutjipto, H.M.N., 1999, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesai : Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Djambatan, Jakarta.
- Saliman, Abdul R., 2004, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Sardjono, Agus. 2014, *Pengantar Hukum Dagang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Satrio, J. 1992, *Hukum Perjanjian-perjanjian pada Umumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satrio, J. 2001, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Subekti, 1985, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Suharnoko, 2008, *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisis Kasus*, Kencana, Jakarta.
- Sumantoro, 1986, *Hukum Ekonomi*, UI Press, Jakarta,
- Soeroso, R. 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syahrani, Riduan. 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.